

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* KEPOLISIAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM DUNIA DIGITAL

Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Djoko Budiarto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Hyronimus Rhiti

Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta

hartanto.yogya@gmail.com

Abstract

The Republic of Indonesia has a very broad authority in the police which is given to carry out the main tasks of the National Police, including Harkamtibmas, protecting, protecting, serving the community, and Law enforcement, in which other powers are also given, namely Police Discretion, an authority to take action based on the conscience of police members who also supported by existing regulations within the Police institution. This research is a conceptual research.

The problem that will be discussed is how to implement Restorative Justice by the Police in accordance with the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/2/II/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space in relation to criminal acts of good name as regulated in The Criminal Code and the ITE Law, are in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Criminal Acts of Defamation which are regulated in the Criminal Code as an alternative to cybercrime, but also must be able to act as a deterrent in order to provide protection for the rights of others.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal, Defamation, Good Name (dignity), Digital.*

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan Kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tugas pokok Polri antara lain Harkamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum, didalamnya juga diberikan kewenangan lain yaitu Diskresi Kepolisian yang merupakan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan hati nurani anggota polisi yang bertugas serta didukung aturan yang ada dalam institusi Kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam kaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selaras dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Tindak Pidana Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP sebagai alternatif guna menekan kejahatan dunia maya, namun juga harus bisa sebagai efek jera guna memberi perlindungan atas hak asasi orang lain.

Kata kunci: *Restorative Justice, Pidana, Pencemaran, Nama Baik, Digital.*

A. Pendahuluan

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, makna yang bisa dipetik di sini adalah negara wajib melindungi setiap warga negaranya baik sebagai korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat luas dengan seadil-adilnya. Kemudian Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum didalamnya mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.²

Pemanfaatan teknologi informasi di satu pihak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, namun di pihak lain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, yang merugikan orang lain, masyarakat, maupun negara.³

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya yang dalam hal ini mengenai pencemaran nama baik maupun penghinaan masih banyak diunggah melalui media sosial atau digital, tentu hal ini merupakan tugas besar bagi kepolisian yang harus bisa diselesaikan bersama-sama semua pihak terkait dengan dukungan masyarakat. Dalam hal kesadaran untuk bijak dalam menggunakan media sosial ini terkait pula hak asasi warga negara untuk berekspresi yang di sisi lain dilindungi oleh konstitusi.

Ketentuan tentang kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Pasal 19 angka 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide atau gagasan apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.⁴

¹ Alinea keempat UUD 1945 pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

² Pancasila pada Sila Ke-Empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

³ Hartanto, Aida Dewi, “Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum: To-Ra* 6, no. 3 (Desember 2020): 282.

⁴ Pasal 28 huruf e ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Roscoe Pound menyatakan *law as a tool of sosial engineering* yang, hukum sebagai alat rekayasa dalam masyarakat diharapkan dapat berperan mengendalikan nilai-nilai sosial. Teori ini juga mengungkapkan bahwa hukum dan perubahan masyarakat adalah hal yang saling berkaitan. Perubahan masyarakat dapat mempengaruhi hukum, dan sebaliknya, hukum dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat.⁵

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan keselarasan dengan Tindak Pidana Pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), salah satunya akan beririsan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dalam perspektif sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap realisasi pemenuhan HAM oleh negara.⁶

Kebebasan satu orang jika bersinggungan dengan kebebasan orang lain otomatis memunculkan batasan, tujuannya adalah agar tidak ada kebebasan yang tercederai. Kebebasan sama-sama dapat dilakukan dengan leluasa; dan dalam hal batasan tersebut, bilamana terdapat ancaman pidana, harus diatur secara tegas dalam undang-undang, namun orang lain juga memiliki hak atas reputasi yang juga dijamin dalam UDHR maupun UUD NRI 1945, yang akhirnya diatur larangan mencemarkan nama baik orang lain yang mengandung unsur sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:⁷

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

John Stuart Mill mengungkapkan teori tentang *Harm Principle*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi

⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 251.

⁶ Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Al-Risalah* 19, no. 1 (Mei 2019): 149.

⁷ KUHP, Bab XVI Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) mengenai pencemaran nama baik.

seseorang bebas melakukan apa pun yang ia inginkan dengan batasan tidak menyebabkan kerugian atau menyakiti orang lain. Konsep tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak ada suatu kebebasan yang sifatnya absolut, karena kebebasan seorang manusia, dibatasi dengan kebebasan orang lain.⁸ Sedangkan Menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk tindak pidana ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.⁹

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan,¹⁰ dalam hal perlindungan hukum maka Polri merupakan ujung tombaknya.

Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam 100 hari kerja Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjabat sebagai Kapolri. “Sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda,” penjelasan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2021).¹¹

Contoh Kasus yang masih hangat adalah berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3)¹² juncto Pasal 45 ayat (3)¹³ dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Roy Suryo yang melaporkan pesinetron Lucky Alamsyah. Lucky juga disangkakan dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 311¹⁴ KUHP.

Kasus ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 Roy Suryo dan Lucky Alamsyah terlibat kecelakaan ringan di depan perempatan Arion Mall, Jalan Pemuda, mengarah ke arah Pulogadung Jakarta Timur, keduanya sempat beradu argumen sampai

⁸ John Stuart Mill teori tentang Harm Principle.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 149.

¹⁰ Benedictus Renny See, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 1 (Mei 2022): 62.

¹¹ Presisi.net, “1.864 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice”, <https://presisi.net/2021/05/17/1-864-kasus-diselesaikan-dengan-restorative-justice/> (diakses 13 Mei 2022).

¹² Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

¹³ Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

¹⁴ Pasal 311 ayat (2) KUHP “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

kemudian meninggalkan lokasi, namun sebenarnya ada satu lagi tindakan tidak terpuji yang dia lakukan, dia menggedor kaca jendela supir saya itu sampai dua kali," kata Roy Suryo.¹⁵ Lucky membeberkan melalui media sosial bila Roy Suryo telah melakukan tabrak lari. Setelah dikonfirmasi oleh awak media pada hari Minggu, 23 Mei 2021 atas unggahan tersebut, Roy Suryo membantahnya kemudian melaporkan Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya pada hari Senin 24 Mei 2021, Lucky Alamsyah dianggap mencemarkan nama baiknya perihal tudingan tabrak lari dan memutarbalikkan fakta, Laporan itu tertuang dengan Laporan Polisi Nomor LP/.../V/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ.

Berdasarkan kasus di atas Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berupaya menjalankan isi perintah dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif sebagaimana yang tercantum pada:

huruf (e) Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi"; dan
huruf (g) Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Kepolisian dalam hal ini penyidik, membuka dan memberikan ruang mediasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan dengan tetap menjunjung hak-hak asasi dari masing-masing pelapor maupun terlapor.

Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Tindakan Diskresi yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum dengan penerapan *restorative justice*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian konseptual yang digunakan dalam analisis ini adalah Yuridis Normatif terhadap asas-asas hukum¹⁶ kemudian dekomposisi data yang dimulai dengan informasi yang diperoleh untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁷

¹⁵ Pingkan Anggraini, "Kronologi Versi Roy Suryo Soal Kisruh Dituding Tabrak Lari Lucky Alamsyah", <https://hot.detik.com/celeb/d-5581137/kronologi-versi-roy-suryo-soal-kisruh-dituding-tabrak-lari-lucky-alamsyah> (diakses 17 Mei 2022).

¹⁶ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 14.

¹⁷ Hartanto, & Aris Sudarmono, "Omnibus Law Between Justice And Benefits (Omnibus Law Opportunities And

Selanjutnya, dilakukan telaah dan sinkronisasi antara UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif Dan Upaya Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menyikapi banyaknya tindak pidana khusus berupa pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media sosial.

Analisis ini adalah supremasi konstitusi selain merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum, sekaligus wujudnya terjadinya demokrasi karena konstitusi merupakan perwujudan perjanjian sosial yang paling tinggi.¹⁸ Lebih lanjut maka negara hukum memerlukan penegakan hukum yang salah satu usaha untuk mewujudkan tata tertib hukum didalamnya terkandung keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang pada akhirnya menciptakan keamanan dan ketenteraman di dalam masyarakat banyak, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan kata lain usaha yang dilakukan secara preventif maupun represif.¹⁹

C. Pembahasan

1. Konsep Hukum Di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berarti hanya memberlakukan hukum-hukum dalam artian yang tertulis, melainkan *rechts* dalam artian yang luas (tertulis dan tidak tertulis). Hal ini menunjukkan dimungkinkannya Indonesia menggunakan sistem *common law* disamping penggunaan *civil law*.²⁰

Fakta hukum mengatakan semakin rendahnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif (pembalasan) melalui sarana pidana yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku kejahatan berat lainnya lepas dari jeratan hukum hanya semata-mata tidak terbukti secara formal di sidang pengadilan, sementara itu para pelaku kejahatan

Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review Law)", *The 1st Proceeding, Universitas Islam Sultan Agung*, 8.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152-162.

¹⁹ Rita Anggraeni, & Rd. Henda, "Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum", *Jurnal Hukum Responsif* 11, no. 1 (Februari 2020): 26.

²⁰ Suatu ciri khas dari civil law dalam penegakan hukum pidana adalah dengan menempatkan asas legalitas (asas kepastian hukum), hal ini terbukti dalam *Wetboek van Strafrechts voor Nederlands Indie* (WvS) yang kita kenal sekarang sebagai KUHP di Indonesia. Lihat Pasal 1 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan "Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum melainkan sudah ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu".

ringan justru dengan mudahnya dijatuhi hukuman.

Ketidakmampuan sistem *civil law* dalam memberikan keadilan substantif atau kebenaran materiil kepada pencari keadilan telah menambah tingginya sikap skeptis terhadap sistem ini. Sistem ini tidak dapat memberikan keadilan substantif jikalau sandaran hukum yang digunakan semata-mata perundang-undangan yang tertulis dan sangat mengabaikan nilai-nilai lain di luar perundang-undangan yang sebenarnya justru dapat menyelesaikan masalah.

Dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana apabila memenuhi syarat yuridis antara yaitu:²¹

- a. Tidak memperoleh bukti yang cukup
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*²², tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah melewati masa daluwarsa. Meski syarat melakukan penghentian penyidikan telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP tetapi ada ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lain. Sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangannya adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penerapan Restorative Justice

Restorative Justice dalam hukum modern tidak lepas dari sejarah awal terbentuknya konsep ini yang diawali oleh pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dilakukan di Negara Kanada pada tahun 1970-an.²³ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam memberi hukuman pada pelaku kriminal anak. Pada saat itu, sebelum dilakukan hukuman, pelaku dan korban diizinkan bertemu dengan tujuan menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Seiring berkembangnya zaman,

²¹ Pasal 109 ayat (2) KUHPidana.

²² Pengertian asas *nebis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

²³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), 54.

konsep peradilan *restorative justice* ini pun banyak diterapkan untuk menyelesaikan berbagai perkara.

Di Indonesia sendiri, konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan masyarakat Indonesia melalui hukum adat. Beberapa daerah seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan berbagai komunitas adat tradisional lainnya masih menerapkan hal ini. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Bagi masyarakat adat ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan kesadaran pelaku atas kesalahan yang diperbuat dan pemaafan.²⁴

Restorative justice atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keadilan restoratif adalah prinsip penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,²⁵ perdamaian, atau pelaku dapat dihukum dengan melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. *Restorative Justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²⁶

Restorative justice disebut juga sebagai sistem alternatif penegakan hukum yang menggunakan pendekatan sosio-kultural, bukan pendekatan normatif. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana dalam *restoratif justice* menggunakan tata cara peradilan pidana yang biasanya berfokus pada pemidanaan, namun pada *restorative justice* diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban ataupun pelaku. Pada *restorative justice* ini pun salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana atau yang sering kita sebut dengan upaya diversifikasi. Ada tiga nilai yang dianut dalam *restorative justice* menurut Mohammad Kemal Pratama seorang

²⁴ Istiqamah, "DT. Analisis Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (Juni 2018): 224.

²⁵ Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri; atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CY Akademika Pressindo, 1993), 65.

²⁶ Ahli kriminologi Inggris Tony F.Marshall.

Sosiolog Peradilan Pidana Universitas Indonesia:²⁷

- a. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi, yang mengedepankan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana tertentu guna secara bersama-sama memecahkan masalah dan menghindari akibat negatif di masa yang akan datang.
- b. Keadilan restoratif adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku.
- c. Perbaikan, atau yang dikenal sebagai reparasi.

Seiring berkembangnya zaman, sistem pidanaaan tidak lagi bertumpu pada pelaku namun mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Menurut Supeno ada 5 (lima) prinsip penerapan *restorative justice* yaitu :²⁸

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya.
- c. Melibatkan para korban orang tua, keluarga.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Idealnya, dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain.²⁹ Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu perbedaan utama dengan *retributive justice* terletak pada filosofinya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melukai kepentingan masyarakat atau dengan kata lain *restorative justice* dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai perasaan masyarakat.

Dalam perkembangan era teknologi digital yang berkembang pesta saat ini tentunya harus dapat disikapi dengan baik serta dapat dengan bijak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak boleh melupakan kewajibannya dalam menggunakan hak dengan selalu menghormati hak orang lain serta bersikap dewasa dalam berkomunikasi lewat media sosial.

²⁷ Murni Oktaviani, "Mengenal Konsep Restorative Justice". <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/01/mengenal-konsep-restorative-justice/> (diakses 12 April 2022).

²⁸ Supemo Hadi, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 16.

²⁹ Charles K. B. Barton, *Restorative Justice (The Empowerment Model)* (Sydney: Hawkins Press, 2003), 38.

Keseluruhan unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seluruhnya telah diatur dalam norma yang lain yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Permasalahan antara Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah sebenarnya tidak perlu terjadi atau berkembang apabila kedua belah pihak pada saat setelah kejadian bisa segera menyelesaikan dengan baik, karena awal mula perkara bukanlah kasus tentang pencemaran nama baik namun kejadian kecelakaan ringan namun berkembang ketika hal itu disebarkan ke media sosial dengan narasi yang memenuhi unsur pidana pencemaran nama dan serta penghinaan. Dalam konteks mudahnya masyarakat menggunakan media maya ini berpotensi menjadi kejahatan dunia maya, yang merupakan salah satu kegelapan sisi kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif yang sangat luas terhadap segala bidang kehidupan modern saat ini.³⁰

3. Konsep *Restorative Justice*

Institusi Kepolisian memang diperuntukkan untuk pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak sesuai dengan tugas pokok Polri. Pada Pasal 2 UU Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Kemudian Sebagaimana yang terdapat di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1), bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri kemudian Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.³²

³⁰ Bambang Tri Bawono, "Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* 6, no. 3 (September – Desember 2019): 332.

³¹ Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi³³ dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik dengan syarat:³⁴

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).³⁵

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan. Surat Edaran ini juga merupakan jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.

³³ Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

³⁴ Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³⁵ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Restorative justice di Indonesia sudah sejak lama dijadikan sebagai prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan oleh Mahkamah Agung.³⁶ *Restorative justice* ini hadir dalam hukum dan peradilan di Indonesia dengan tujuan mendorong optimalisasi penerapan kebijakan-kebijakan di atas, selain itu penerapan *restorative justice* juga ditujukan untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara, Dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ada Empat Diktum yang menyatakan:

- a. Memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini.
- b. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan untuk melaksanakan pedoman ini secara tertib dan bertanggung jawab.
- c. Ketua pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- d. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat Edaran tersebut bernomor SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021. Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.³⁷

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan Edukasi dan langkah Persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin

³⁶ Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020.

³⁷ Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

ruang digital Indonesia agar tetap Bersih, Sehat, Beretika, dan Produktif. Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- c. Mengedepankan upaya preventif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
- e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim atau Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
- h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
- i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
- j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

³⁸ Lokadata.id., “Kapolri keluarkan surat edaran penanganan kasus UU ITE”, <https://lokadata.id/artikel/kapolri-keluarkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite> (diakses 12 Juni 2022).

- k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Dengan dikeluarkan surat edaran tersebut diharapkan Pihak kepolisian memprioritaskan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara dengan membuka ruang mediasi atau musyawarah seluas-luasnya kepada terduga pelaku tindak pidana dan korban. Sementara proses pemidanaan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

4. Implementasi Surat Edaran Kapolri

Selama kurun waktu 100 hari kerja Kapolri sudah banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta penghinaan sudah banyak yang diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice system*. Tujuan kepolisian mengedepankan asas kekeluargaan serta bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana semata-mata demi kepentingan yang lebih besar dalam hal ini adalah sebagai bentuk edukasi guna lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE serta sudah dilaksanakan penyelesaian secara *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a. Seorang siswi di Bengkulu Tengah, Bengkulu, menghina Palestina lewat aplikasi media sosial (medsos) di Bengkulu minta maaf atas unggahannya yang viral menghina Palestina, MS mengaku siap menerima risiko atas unggahannya itu. AKBP Ary Baroto menjelaskan bahwa MS diminta membuat surat pernyataan dan video permintaan maaf. Namun untuk proses hukum akan diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Perkara pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh seorang siswa SMA di Nusa Tenggara Timur, SN sebelumnya ditetapkan tersangka atas laporan guru honorer SDN Bestobe, WU, pada 23 Oktober 2020. Ia disangka melanggar pasal UU ITE. Kasus ini bermula dari unggahan SN pada 16 Juli 2020 lalu di sebuah grup media sosial yang mengatakan bahwa ada pungutan liar yang terjadi di SDN Bestobe. WU disebut ikut terlibat dalam pemungutan liar kepada siswa di sekolah dasar itu. Pihak SDN Bestobe kemudian melaporkan unggahan SN itu. SN disangka melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 KUHP. "Kasusnya sudah selesai, mereka berdamai setelah dimediasi, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam perkara ini

dilakukan oleh Polda NTT, dengan koordinasi Dir Krimsus Kombes Johannes dan jajaran.³⁹

- c. Kasus yang dilaporkan oleh Roy terhadap Lucky Alamsyah, karena menganggap terlapor memutarbalikkan fakta tanpa klarifikasi terlebih dahulu dengan mengunggahnya di media sosial lewat unggahan di akun instagram @luckyalamsyah_official, artis berkacamata itu memperlihatkan mobil yang diduga dikendarai Roy Suryo. Menurut dia, saat kecelakaan terjadi, Roy Suryo justru bersikap arogan dan meninggalkan korban kemudian Lucky Alamsyah menuliskan kalimat di media instagramnya sebagai berikut "Ini mobil mantan menteri yang nyerempet mobil Aa lalu kabur. Si 'RS' ini setelah dikejar dan terkejar di saat dia masuk ke parkirasi stasiun @TVOneNews, bukannya minta maaf malahan sok marah-marah dan sok nunjuk-nunjuk dan sok arogan di hadapan semua orang.

Hambatan terjadi karena seperti pada kasus pada umumnya, para pihak sama-sama saling emosi dan merasa harga diri tersinggung, terlebih para pihak adalah *public figure*, namun upaya pendekatan oleh pihak kepolisian membuahkan hasil masing-masing pihak dapat mencapai perdamaian.

Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus di atas tidak mengandung suatu norma yang salah. Hal yang diatur dalam pasal tersebut seluruhnya adalah hal yang wajar dalam hukum, termasuk mengenai pengaplikasian konsep “penghinaan” pada pasal tersebut telah diatur dalam norma yang lain yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.⁴⁰ Namun, penjatuhan pidana harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan *lex specialist* dari penghinaan dan pencemaran nama baik.⁴¹

³⁹ Kompas.com., "Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/14214641/kabareskrim-kasus-guru-laporkan-siswa-dengan-uu-ite-di-ntt-berakhir-damai> (diakses 11 Mei 2022).

⁴⁰ Teguh Arifiyandi, "Azril Sopandi dan Gagal Paham Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE". <https://news.detik.com/kolom/d-3460246/azril-sopandi-dan-gagal-paham-penerapan-pasal-27-ayat-3-uu-ite> (diakses 12 Mei 2022).

⁴¹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Bayu Media Publishing, 2011), 85.

Arrest Hoge Raad tahun 1899 menyatakan bahwa tuduhan telah melakukan hal yang benar-benar terjadi sekalipun merupakan perbuatan menista atau menghina atau mencemarkan nama baik, jika pelaku tidak melakukannya demi kepentingan umum, melainkan didorong oleh nafsu untuk menghina atau untuk menyinggung perasaan orang itu.⁴² Kepolisian dalam hal ini sebagai mediator berharap masing-masing pihak dapat menyelesaikan permasalahan di luar jalur hukum dengan cara musyawarah dan menyatakan damai.

Keolisian sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial bagi terlapor sedangkan bagi pelapor dapat menunjukkan sikap yang bijak dengan memberikan maaf sebagaimana karakter bangsa kita yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat edaran dan surat telegramnya, yaitu "harus lebih berhati-hati menerapkan UU ITE dengan tetap mempertimbangkan kemanusiaan dan perdamaian kedua belah pihak".

Hal tersebut di atas juga sudah diatur jelas di Pasal 75 KUHP yang berbunyi "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Dalam Pasal 75 KUHP hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifat deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Hal ini pun diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan".⁴³

Mahkamah Agung dalam putusan tersebut juga menyatakan "Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan. Hakim

⁴² Arrest Hoge Raad 11 Desember 1899, W. 7379 dalam P.A.F. Lamintang dan Djisman S., *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 188.

⁴³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009.

harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.”

Dari penjelasan di Pasal 27 ayat (3) maupun yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat secara umum berkaitan dengan hak menjaga kehormatan serta nama baik seseorang yang dilakukan melalui media sosial. Perkembangan secara cepat dalam masyarakat yang dahulu merupakan masyarakat yang bersifat sosial menjadi masyarakat yang mengandalkan era digital, mengakibatkan masyarakat mudah sekali terprovokasi atas informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian tanpa melakukan klarifikasi atau *tabbayun* langsung memberikan *statement* yang berimplikasi pada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Terkait hal ini, Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan langkah konkret dan tepat dengan mengeluarkan aturan guna melindungi hak-hak orang lain, baik yang diduga sebagai korban ataupun pelaku kejahatan dunia digital.

D. Penutup

Polri berupaya mengembangkan konsep diskresi untuk menerapkan *restorative justice* terhadap penggunaan pasal-pasal yang ada di UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE. sebenarnya langkah yang dilakukan Polri sudah sangat sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Semakin berkembangnya teknologi yang mengubah karakter komunikasi manusia dari bersifat sosial menjadi masyarakat yang bersifat digital, akan mengikis rasa kemanusiaan sekaligus dengan mudah menyalahgunakan media dengan melakukan pencemaran nama baik serta tanpa berpikir hak-hak orang lain yang harus dijaga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ujung tombak penegakan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan lebih mengedepankan dan mengupayakan penyelesaian kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dalam dunia digital dengan metode *restorative justice*. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya berupaya menyelesaikan konflik dengan perdamaian terhadap para pihak, sehingga tidak perlu melalui jalur hukum sebagaimana amanat SE Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Anggraeni, Rita, & Rd. Henda. "Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum". *Jurnal Hukum Responsif* 11, no. 1 (Februari 2020): 24-34. <https://pdfs.semanticscholar.org/2638/2aab3838d2c7921adb7d93940ec8efe68346.pdf>.
- Bawono, Bambang Tri. "Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* 6, no. 3 (September – Desember 2019): 332-349. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/332-349/4121>.
- Hartanto & Aida Dewi. "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum: To-Ra* 6, no. 3 (Desember 2020): 199-207. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2635/1716>.
- Hartanto & Aris Sudarmono. "Omnibus Law Between Justice And Benefits (Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review Law)." *The 1st Proceeding, The 6th Proceeding International Conference And Call Paper*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Hasibuan, Ir. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *USU Law Journal* 3, no. 3 (November 2015): 64-71. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423465&val=4099&title=restorative%20justice%20sebagai%20pembaharuan%20sistem%20peradilan%20pidana%20berdasarkan%20uu%20no11%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak>.
- Hendrik, Anton, & Januar Simorangkir. "Kebebasan Informasi di Dunia Siber dan Pembajakan Musik, Video dan Software." *Jurnal The Arysuta Center Series on Strategic Management* 26, 2014.
- Istiqamah. "DT. Analisis Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (Juni 2018): 206-226. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2914/2512>.
- Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Al-Risalah* 19, no. 1 (Mei 2019): 148-158. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1766528&val=6396&title=perlindungan%20hak%20asasi%20manusia%20dalam%20perspektif%20negara%20hukum%20indonesia%20human%20rights%20protection%20in%20perspective%20indonesian%20state%20law/1000>.
- See, Benedictus Renny. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Terhadap Tindak Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi (Cyber Crime)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 1 (Mei 2022): 54-74, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHcj/article/download/1035/739>.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Barton, Charles K. B. *Restorative Justice (The Empowerment Model)*. Sydney: Hawkins Press, 2003.

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.

Chazawi, Adami, & Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayu Media Publishing, 2010.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.

Gasita, Arif. *Masalah Korban Kejahalan*. Jakarta: CY Akademika Pressindo, 1993.

Hadi, Supemo. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Lamintang, P.A.F., & Djisman S. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Artikel Internet

Anggraini, Pingkan. "Kronologi Versi Roy Suryo Soal Kisruh Dituding Tabrak Lari Lucky Alamsyah". <https://hot.detik.com/celeb/d-5581137/kronologi-versi-roy-suryo-soal-kisruh-dituding-tabrak-lari-lucky-alamsyah> (diakses 17 Mei 2022).

Arifiyadi, Teguh. "Azril Sopandi dan Gagal Paham Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE". <https://news.detik.com/kolom/d-3460246/azril-sopandi-dan-gagal-paham-penerapan-pasal-27-ayat-3-uu-ite> (diakses 12 Mei 2022).

Kompas.com. "Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai". <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/14214641/kabareskrim-kasus-guru-laporkan-siswa-dengan-uu-ite-di-ntt-berakhir-damai> (diakses 11 Mei 2022).

Lokadata.id. "Kapolri keluarkan surat edaran penanganan kasus UU ITE". <https://lokadata.id/artikel/kapolri-keluarkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite> (diakses 12 Juni 2022).

Oktaviani, Murni. "Mengenal Konsep Restorative Justice". <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/01/mengenal-konsep-restorative-justice/> (diakses 12 April 2022).

Presisi.net. "1.864 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice". <https://presisi.net/2021/05/17/1-864-kasus-diselesaikan-dengan-restorative-justice/> (diakses 13 Mei 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 di butir 8 mengenai Perlakuan adil oleh pengadilan yang adil.

UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009 tentang Perdamaian dalam Kasus Pidana Nilainya Lebih Tinggi.

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020.

Surat Telegram Kabareskrim Nomor STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.